

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan merupakan proses atau aktivitas yang melibatkan pemantauan, penilaian, dan pengendalian terhadap suatu kegiatan, proses, atau keputusan. Pengawasan merupakan suatu proses yang penting dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan, dan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi atau sistem. Pengawasan adalah tindakan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip yang telah ditetapkan (Herdiana, 2020). Pengawasan juga dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengawasan pemerintah merupakan proses di mana pemerintah memantau dan mengawasi kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi, individu, atau masyarakat. Tujuannya untuk menjagaketertiban, keamanan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan negara. Pengawasan pemerintah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pembuatan dan penegakan peraturan, inspeksi, audit, investigasi, serta pengumpulan dan analisis data (Toding, 2016). Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Salah satu contohnya adalah pengawasan yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab dalam bidang kepabeanan dan cukai.

Pemerintah memahami pentingnya pengawasan dan pengaturan dalam perdagangan internasional guna mengendalikan arus barang yang masuk dan keluar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan bahwa barang impor dan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemenuhan standar keamanan, kesehatan, dan standarisasi lainnya. Melalui pengawasan yang ketat dan tata kerja yang terorganisir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan dalam mendorong kemudahan perdagangan, melindungi masyarakat dari barang ilegal atau berbahaya, serta memastikan penerimaan negara yang optimal dalam bidang kepabeanan dan cukai. Dengan adanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah memiliki entitas yang khusus menangani masalah kepabeanan dan cukai, serta dapat menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional, melindungi masyarakat, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Kota Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Penetapan Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) menjadikan salah satu kawasan pabeanan strategis bagi Indonesia. Kawasan pabeanan merupakan wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan di pelabuhan laut, bandara, atau tempat lainnya yang berfungsi sebagai

tempat untuk mengawasi lalu lintas barang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Iman et al., 2020). Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran barang elektronik ilegal di wilayahnya. Batam merupakan daerah strategis dalam perdagangan internasional dan sebagai kawasan perdagangan bebas menjadi faktor peningkatan risiko peredaran barang elektronik ilegal . Pengawasan yang efektif dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam terhadap peredaran barang elektronik ilegal sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, melawan perdagangan ilegal, menjaga persaingan yang sehat, dan melindungi konsumen dari produk elektronik yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan.

Kasus penyelundupan barang elektronik secara ilegal di Kota Batam masih sering terjadi. Penyelundupan adalah kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap dan ilegal untuk menghindari bea masuk atau bea keluar yang merugikan negara. Penyelundupan barang elektronik di Kota Batam dipicu oleh permintaan pasar di luar Batam yang menginginkan barang elektronik dengan harga relatif lebih murah daripada daerah lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa barang elektronik adalah barang pabean yang tidak dikenakan pajak ketika memasuki kawasan Batam, sehingga harganya menjadi lebih murah (Maher, 2016).

Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam terus melakukan berbagai upaya untuk mengawasi peredaran barang elektronik ilegal. Bea Cukai Batam berhasil menangkap barang-barang hasil dari pengawasan yang dilakukan baik melalui pelabuhan dan bandar udara kemudian dikumpulkan. Dalam melakukan

penyidikan terhadap barang hasil penindakan, Bea Cukai secara rutin memusnahkan barang jika dianggap berpotensi untuk disalahgunakan, dan memberikan pengecualian jika dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bea Cukai dalam pengawasan terhadap peredaran barang elektronik ilegal, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan melindungi pendapatan negara.

Tabel 1. 1 Barang Hasil Penindakan Bea Cukai Batam

Barang Hasil Tangkapan Penindakan Bea Cukai Kota Batam		
Periode 2016 – 2022		
No	Keterangan	Jumlah
1	Barang elektronik	1.024 buah
2	Barang electronic campuran	44 koli
3	Obat-obatan	360 tablet
4	Sextoys	8 buah
Total hasil penindakan		118 penindakan
Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan		Rp. 720.378.518,-
Total kerugian negara		Rp. 154.020.905,-

(Sumber: Sitanggang, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas barang hasil tangkapan dari 118 penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai di kota Batam dalam kurun waktu sekitar 6 tahun (2016- 2022), ditemukan beberapa barang ilegal yang terdiri dari 4 jenis barang. Untuk barang dengan urutan jumlah dari paling sedikit yaitu sextoys kemudian

barang elektronik campuran, diikuti oleh obat-obatan dan untuk persentase tertinggi berada pada barang elektronik. Barang elektronik tersebut terdiri dari televisi, monitor, laptop, CPU dengan total 1.024. Adapun perkiraan barang yang akan dimusnahkan senilai Rp. 720.378.518,- dengan total kerugian negara mencapai Rp. 154.020.905,-. Berdasarkan peraturan yang dimuat dalam pasal 33 Keputusan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2019, barang-barang tersebut masuk kedalam kategori Barang Milik Negara (BMN) dan akan dimusnahkan apabila barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, tidak dapat dialihkan, tidak memiliki nilai ekonomis dan dilarang untuk ekspor ataupun impor. Untuk barang yang masih dapat dipergunakan lagi akan di proses berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Ini merupakan salah satu tugas dari Bea Cukai dalam menjalankan pengawasan terhadap barang ilegal yang tidak memenuhi standar persyaratan yang berlaku.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Iman dkk, pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea dan Cukai Kota Batam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik yang dilakukan oleh bea cukai kota Batam dan hambatan yang dihadapi Bea Cukai dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai kota Batam belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Batam yaitu masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di kota Batam sehingga menyulitkan dalam menentukan pemusatan pengawasan strategis

serta masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi yang memperlambat gerak kerja dari pihak bea cukai Batam

Berdasarkan tupoksi Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas yang dilakukan terhadap barang elektronik ilegal dan data yang diperoleh yang telah dipaparkan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam Dalam Peredaran Barang Elektronik Ilegal”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah penelitian terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai KPU Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal periode 2016-2022.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, peneliti secara sadar memiliki keterbatasan dalam ruang dan kemampuan berpikir sehingga peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus kepada pengawasn yang dilakukan Bea Cukai KPU Batam dalam menangani peredaran barang elektronik ilegal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan oleh Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal.

1.6 Manfaat Peneliltian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik khususnya dalam mata kuliah Birokrasi

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bea Cukai KPU Batam: Memberikan masukan dan saran kepada Bea Cukai KPU Batam terkait pelaksanaan pengawasan dalam peredaran barang elektronik ilegal.
2. Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
3. Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.